

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Indonesia sebagai negara yang mengakui hak-hak anak dalam konstitusinya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi pengakuan hak anak tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini dipandang lebih komprehensif dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya, karena pada Undang-Undang ini mengupayakan adanya penyelesaian kasus-kasus anak di luar pengadilan dan dimungkinkan penyelesaian masalah dengan memulihkan kondisi hubungan anak dan pelaku anak maupun korban anak dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dengan melibatkan peran dari orang tua, masyarakat dengan pelaku. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya yang disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Proses tumbuh

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, hlm 147

kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum.²

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri, sehingga penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa proses penanganannya diatur secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendapat perhatian terutama penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan polisi sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerapkan prinsip keadilan restorasi melalui diversi. Ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keharusan melakukan *restoratif justice* melalui *sistem diversi* dan diberikan hukuman kepada aparat penegak hukum (*law enforcement*) yang tidak melaksanakan diversi pada semua tingkatan proses peradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversi, termasuk oleh hakim anak di Pengadilan Negeri, jika upaya diversi tidak dilakukan,

² Bambang Surabangsa, Analisis konsep diversi dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Indonesia perspektif hukum islam, jurnal hukum islam volume 22, nomor 1 Juni 2022, hlm 54

penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara.³ Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan pilihan terbaik bagi korban dan pelaku.⁴

Pelaksanaan diversi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).⁵

Selaras dengan ketentuan tersebut seorang Hakim Agung Mohammad Saleh selaku Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia dkk, mengajukan

³ Sri Sutatiek, 2012, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri," Majalah Hukum Varia Peradilan, hlm 53.

⁴ BagirManan, 2008, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, hlm 69-72.

⁵ Lutfia Nazla, Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Media Iuris Volume 2 Nomor 1, Februari 2019, hlm 92

judicial review atas Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga, Persatuan Jaksa Indonesia mengajukan gugatan terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Judicial review* tersebut didasarkan pada *reasoning* bahwa hak dan kewenangan konstitusional hakim dan jaksa, untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim serta jaminan bagi jaksa selama proses penuntutan, telah dirugikan hak konstitusionalnya sehingga konsekuensi para pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan Pasal 96, Pasal 99 Pasal 100, dan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Ketentuan Pasal 99 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” Selanjutnya ketentuan Pasal 34 ayat (3) yang berkaitan dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pasal yang diuji mengatur sebagai berikut: (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum

⁶ Syamsul Fatoni, Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hlm 225-226

dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Jaksa tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam ketentuan Pasal 34 maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur sebagai berikut “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur “(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017

No Putusan	Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
No mor 68/P UU-XV/2017	1. Noor Rochmad 2. Setia Untung Arimuladi 3. Febrie Ardiansyah 4. Narendra Jatna 5. Reda Manthovani 6. Yudi Kristiana	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).	Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sumber : Direktori Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dipahami bahwa: *Pertama* Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan adalah: *Pertama*, Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017 semata-mata demi menjaga dan melindungi penegak hukum dari ancaman dalam menjalankan tugasnya tidak berpihak pada anak apabila tidak menjalankan keadilan restorasi, *Kedua*, Putusan tersebut secara tidak langsung tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan putusan tersebut tidak memberikan dengan tetap berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang menjadi motivasi untuk mengkaji tentang alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan alasan Mahkamah Konstitusi permohonan provisi

para Pemohon untuk seluruhnya yang dikemas dalam judul: Deskripsi Tentang Pengujian Pasal 99 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penahanan anak yang telah berakhir oleh Penuntut Umum dengan sengaja tidak membebaskan anak demi hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penahanan anak yang telah berakhir oleh Penuntut Umum dengan sengaja tidak membebaskan anak demi hukum.

b. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- 1) Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akibat hukum terhadap penahanan anak yang telah berakhir oleh Penuntut Umum dengan sengaja tidak membebaskan anak demi hukum.
- 2) Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penahanan anak yang telah berakhir oleh Penuntut Umum dengan sengaja tidak membebaskan anak demi hukum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Penulis : Sandro Tari, 2019

Judul : Studi kasus tentang kedudukan komisi pemberantasan korupsi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor. 36/PUU-XV/2017) 2019

Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif?

Perbedaan : penulis sebelumnya lebih menekankan pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Penulis : Brayan Jekirz Hawu Lado, 2017

Judul : Analisis putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 20/PUU.XIV/2016)

Rumusan Masalah: Mengapa dalam pengujian Undang Undang Transaksi Elektronik oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 20/PUU.XIV/2016 menyatakan bahwa alat bukti elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada alat bukti elektronik dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Penulis :, Ferry S.U Harry, 2016

Judul : Akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan

pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Penulis : Dengki Imanuel Boko, 2015

Judul : Studi kasus tentang penolakan permohonan uji material Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-VII/2014).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih membahas tentang dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5. Penulis : Melanton Samuel Missa, 2017

Judul : Studi kasus tentang pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor. 138/PUU-VII/2009).

Rumusan Masalah: 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa berwenang menguji peraturan

pemerintah pengganti undang-undang? 2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima?

Perbedaan : penulis sebelumnya membahas tentang alasan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Penulis :

Judul : Akibat hukum pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2014), Andri Bistolen, 2016
Rumusan Masalah: 1). Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHP? 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi?

Perbedaan : Penulis sebelumnya membahas tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukumnya, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi

pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak.

b..... Jenis

Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan yang mempergunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan atau studi dokumen untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Vari

abel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 99 Undang-

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. **Sum**

ber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. **Baha**

n hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

1)..... **Unda**
ng Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2)..... **Unda**
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

3)..... Unda
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4)..... Unda
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang- Undang

5)..... Unda
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

6)..... Unda
ng Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

7)..... Putus
an Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017

b)..... Baha
n hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan
hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal

hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Baha
n hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁸

4. **Tekn**

ik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. **Anal**

isis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan

⁸*Ibid*

hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara kualitatif.